



CRIMINAL LAW PROTECTION FOR VICTIMS OF ENVIRONMENTAL CRIMES IN INDONESIA

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI KORBAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN DI INDONESIA

Hasudungan Sinaga

Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, Indonesia

Jln. Letjen T.B. Simatupang No.152 Tanjung Barat Jagakarsa - Jakarta Selatan 12530

Email: hassinaga@gmail.com

Submission : 6 Agustus 2021
Accepted : 10 September 2021
Publish : 30 September 2021

Abstract

This research entitled Criminal Law protection for victims of environmental crime in Indonesia. With the formulation of the problem, How is the Criminal Law Policy in providing protection to TPLH victims according to positive law in Indonesia and how is the Criminal Law formulation policy to protect victims of environmental crimes in Indonesia in the future. Using normative juridical methods. In conclusion, the formulation of Criminal Law Policy in providing protection to victims of environmental crimes in Indonesia, namely currently, the formulation of environmental criminal law in the Criminal Code, Law No. 32 of 2009 as a General Environmental Law, and "regulations/sectoral legislation" provide general legal protection. In criminal liability, the current Penal Code cannot be applied against corporations, but Law No. 32 of 2009. the Enis of criminal sanctions, both in the General Environmental Law and in the sectoral Environmental Law, has not provided concrete legal protection for victims.

Keywords: *Legal Protection, Victims, Environmental Crimes.*

Abstrak

Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum Pidana Bagi Korban Tindak Pidana Lingkungan Di Indonesia. Dengan rumusan masalahnya Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Korban TPLH Menurut Hukum Positif Di Indonesia dan Bagaimana Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Untuk Melindungi Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia Dimasa Yang Akan Datang. Menggunakan metode yuridis normative. Kesimpulannya Kebijakan formulasi hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia yaitu Saat ini, formulasi hukum pidana lingkungan hidup dalam KUHP, Undang-Undang No 32 Tahun 2009 sebagai Undang-Undang Lingkungan Hidup Umum, dan "Peraturan/Perundang-undangan Sektoral" memberikan perlindungan hukum secara umum. Dalam pertanggungjawaban pidana, KUHP saat ini tidak dapat diterapkan terhadap korporasi, namun Undang-Undang No 32 Tahun 2009. enis sanksi pidana, baik dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Umum maupun Undang-Undang Lingkungan Hidup Sektoral, belum memberikan perlindungan hukum konkret terhadap korban.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana Lingkungan.*

A. Pendahuluan

Lingkungan hidup adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan ditingkatkan keberlanjutannya agar tetap menjadi sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk lainnya, dengan tujuan memperbaiki kualitas hidup dan memastikan kelangsungan hidup yang lebih baik¹.

Lingkungan hidup adalah tempat di mana manusia dan makhluk hidup lainnya berada. Pandangan ini memandang lingkungan hidup sebagai objek yang memiliki kekayaan yang dapat dimanfaatkan semata-mata untuk mendukung pembangunan. Akibatnya, keadaan alam dan lingkungan saat ini semakin memburuk dari waktu ke waktu. Sumber daya alam dan lingkungan hidup memainkan peran penting dalam pembangunan nasional, baik sebagai stok bahan baku untuk pembangunan ekonomi maupun sebagai penopang sistem kehidupan.

Pengembangan di bidang lingkungan hidup dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi dampak negatif yang disebabkan oleh kegiatan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam². Peningkatan kasus pencemaran lingkungan dan penurunan daya dukung lingkungan, di antara faktor-faktor lain, disebabkan oleh pertumbuhan populasi yang cepat, pembangunan infrastruktur, industrialisasi, gaya hidup konsumtif, penegakan hukum yang lemah, dan kurangnya kapasitas sumber daya manusia yang optimal³. Proses perkembangan industri yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau badan hukum tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran atau kerusakan terhadap lingkungan hidup⁴. Korban adalah pihak yang paling terdampak akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan. Mereka mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil, bahkan bisa mengalami cacat seumur hidup. Keluarga korban juga turut merasakan penderitaan. Oleh karena itu, penting bagi korban untuk mendapatkan perlindungan yang memadai⁵.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan bukan hanya menjadi isu nasional tetapi juga internasional. Hal ini terlihat dari adopsi Declaration of basic Principles of Justice

¹ Kementrian Lingkunga Hidup, UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta: KLHK, 2004.

² Subyakto, K, Azas Ultimum Remedium Ataupun Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Volume 2, No.2, 2015.

³ Machmud, Syahrul. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Bandung: Mandar Maju.2007

⁴ Soedjono, D, Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri, Bandung: Alumni, 1983

⁵ Juita, S, Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Melalui Konsep Sustainable Development, Volume 3, No.1, 2012.

for Victims of Crime and Abuse of Power oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai hasil dari The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders yang diselenggarakan di Milan, Italia pada September 1985. Deklarasi Milan tersebut memperluas bentuk perlindungan yang diberikan, tidak hanya untuk korban kejahatan, tetapi juga untuk korban penyalahgunaan kekuasaan⁶.

Perlindungan terhadap korban belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan mereka. KUHP yang berlaku saat ini tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap korban. Tidak ada ketentuan mengenai pidana ganti rugi di dalam KUHP, baik sebagai pidana utama maupun tambahan. Pasal 14 c KUHP hanya menyebutkan ganti rugi sebagai salah satu syarat dalam pidana bersyarat. Dengan demikian, ganti rugi bukanlah jenis pidana, tetapi hanya syarat bagi terpidana untuk tidak menjalani pidana utama. Secara keseluruhan, pemikiran tentang ganti rugi dalam pidana bersyarat menurut KUHP masih berpusat pada pelaku tindak pidana, bukan pada korban⁷.

Perlindungan bagi korban dan calon korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan membutuhkan adanya peraturan hukum yang menjamin perlindungan tersebut. Keberhasilan tersebut sangat bergantung pada sistem pertanggungjawaban pidana pelaku TPLH. Implementasi sistem pertanggungjawaban hukum pelaku TPLH tidak dapat terlepas dari kebijakan legislatif yang tercantum dalam undang-undang lingkungan hidup⁸.

Mengingat hal tersebut, jika sanksi pidana yang terdapat dalam UUPPLH dan undang-undang terkait yang berlaku saat ini belum memberikan perlindungan yang memadai bagi korban, baik dalam bentuk restitusi maupun kompensasi, maka di masa depan perlu dipertimbangkan sistem yang tepat untuk memberikan perlindungan kepada korban⁹.

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas maka penulis tertarik untuk mengaalisis tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi dengan judul **Perlindungan Hukum Pidana Bagi Korban Tindak Pidana Lingkungan Di Indonesia**. Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

⁶ Didik, M, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

⁷ Nawawi, B, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana, 2007

⁸ Nawawi, B, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Semarang: UNDIP, 1996.

⁹ Widowaty, Y, Pertanggungjawaban pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Pidana Lingkungan Hidup, Volume 5, No.2, 2012.

1. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Korban TPLH Menurut Hukum Positif Di Indonesia
2. Bagaimana Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Untuk Melindungi Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia Dimasa Yang Akan Datang

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis dan mengkaji hukum berdasarkan realitas atau fakta yang diperoleh secara obyektif di lapangan, termasuk pendapat, sikap, dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitasnya¹⁰.

Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif analisis penelitian hukum yang didasarkan pada studi pustaka, dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta sumber referensi lain¹¹.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Korban TPLH Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Perumusan mengenai tindak pidana lingkungan hidup terdapat dalam beberapa regulasi, yaitu Peraturan Umum KUHP, Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (GEL), serta peraturan dan undang-undang sektoral terkait lingkungan. Beberapa undang-undang sektoral yang mencakup tindak pidana lingkungan hidup antara lain Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara¹².

Untuk menilai apakah hukum positif Indonesia telah memberikan perlindungan hukum kepada korban atau belum, akan dievaluasi melalui tiga aspek utama dalam hukum pidana, yaitu formulasi tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana. Berikut adalah analisisnya:

1. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Lingkungan Hidup Saat Ini.

Sebelum peraturan khusus tentang pengelolaan lingkungan hidup ada di Indonesia, terdapat beberapa pasal yang mengatur aspek tersebut dalam KUHP. Tindak pidana terkait

¹⁰ Soerjono, Soekanto, penelitian hukum normative (suatu tinjauan singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

¹¹ Marzuki, Mahmud, Penelian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

¹² Nawawi, B, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

lingkungan hidup dalam KUHP tidak terpusat dalam satu bab khusus, melainkan tersebar dalam beberapa pasal yang terdapat di Buku II dan Buku III KUHP.

KUHP saat ini belum memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap korban dalam konteks korporasi. Hal ini disebabkan oleh ketidakadanya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada korporasi sebagai pelaku tindak pidana. KUHP hanya mengenai pertanggungjawaban pidana individu, bukan korporasi. Oleh karena itu, jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh korporasi, KUHP tidak dapat digunakan. (Muladi, 2005).

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, formulasi tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Bab XV dari Pasal 97 hingga Pasal 120. Hal ini sejalan dengan UU No 23 Tahun 1997 yang juga menyatakan bahwa tindak pidana dalam UUPPLH merupakan kejahatan. Pasal 97 menegaskan bahwa tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan. Perumusan UU No 32 tahun 2009 mengenai tindak pidana lingkungan hidup lebih rinci daripada Undang-undang no 23 tahun 1997. Meskipun beberapa pasal dalam UUPPLH tidak berkaitan dengan kegiatan korporasi, namun terdapat beberapa jenis tindak pidana baru yang juga merupakan pecahan dari undang-undang sebelumnya.

Peraturan mengenai lingkungan hidup tidak hanya tercakup dalam UUPPLH, tetapi juga tersebar dalam berbagai peraturan lainnya di luar UUPPLH. Namun, melihat dari segi kuantitas peraturan yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup, hal ini justru telah menimbulkan dampak negatif seperti ketidakjelasan kewenangan dan koordinasi antar instansi, perbedaan paradigma dalam penafsiran peraturan perundang-undangan, serta pengaturan yang masih bersifat sektoral dan tidak menyeluruh¹³.

2. Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Keberadaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam kebijakan pembaharuan hukum pidana berimplikasi pada tanggung jawab yang sama dengan individu. UUPPLH tahun 2009 mengatur secara rinci tuntutan pidana dan sanksi bagi korporasi. Pasal 116 hingga Pasal 120 mengatur tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Dalam kasus tersebut, tuntutan pidana dan sanksi diberlakukan terhadap badan usaha atau orang yang memberi perintah atau memimpin pelaksanaan tindak pidana tersebut. Jika tindak pidana dilakukan oleh individu dalam lingkup pekerjaan atau hubungan kerja dengan korporasi, sanksi pidana diberlakukan terhadap pemberi perintah atau pemimpin pelaksanaan

¹³ Maharani, S, Catatan Ketidakadilan Hukum atas Lingkungan, Volume 8, No.4, 2008

tindak pidana tersebut, tanpa memperhatikan apakah dilakukan secara individu atau bersama-sama.

Pasal 117, Apabila tuntutan pidana diajukan terhadap pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang diberlakukan adalah pidana penjara dan denda yang diperberat sebesar sepertiga.

Pasal 118, Untuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana diberlakukan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili, baik dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pelaku fungsional

3. Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Meskipun Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tidak mengatur secara konkret perlindungan terhadap korban dalam pasal-pasal yang mengatur tindak pidana tersebut, namun dengan memberikan sanksi yang tinggi kepada pelaku merupakan bentuk perlindungan tidak langsung terhadap korban atau perlindungan in abstracto. Dalam hukum positif yang berlaku saat ini, perlindungan korban lebih cenderung bersifat abstrak atau tidak langsung. Meskipun demikian, pengaturan mengenai perlindungan konkret seperti ganti rugi, kompensasi, atau restitusi belum diatur dengan jelas.

Dalam Undang-Undang No. 32/2009, hanya diatur mengenai sanksi pidana tambahan yang berkaitan dengan kewajiban perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 119 huruf c. Namun, tidak ada penjelasan yang menyebutkan secara rinci apa yang dimaksud dengan "kewajiban perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan". Demikian pula, penjelasan mengenai Pasal 119 huruf d juga terbatas dengan pernyataan bahwa hal tersebut "cukup jelas", padahal seharusnya ketentuan semacam ini seharusnya disertai dengan penjelasan yang lebih rinci, seperti kepada siapa kewajiban perbaikan ditujukan, jenis perbaikan yang dimaksud, dan sebagainya.

2. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Untuk Melindungi Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia Dimasa Yang Akan Datang

kebijakan formulasi hukum pidana untuk melindungi korban TPLH dimasa yang akan datang tidak dapat dipisahkan dari formulasi hukum saat ini, karena penyiapan formulasi masa depan tetap mempertimbangkan kondisi saat ini. Proses pembaharuan hukum dapat dilakukan dengan merevisi atau membangun kembali hukum yang telah ada, atau menciptakan hukum baru secara keseluruhan. Dalam konteks ini, terkait dengan reformasi hukum dan pengembangan hukum, terutama dalam hal pembaharuan dan pembangunan sistem hukum pidana.



Pembangunan Hukum Nasional bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam Cita Hukum Nasional Pancasila. Cita Hukum tersebut berasal dari budaya dan realitas masyarakat Indonesia, dan merupakan pedoman dinamis yang terbuka terhadap perkembangan hukum. Nilai-nilai filosofi dan karakter pembentuk hukum yang fleksibel terhadap perubahan masyarakat tercermin dalam cita hukum. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD N RI 1945 juga penting dalam membangun Hukum Nasional dengan landasan Pancasila sebagai tujuan akhir Negara. Sila-sila Pancasila yang didasarkan pada keberadaan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil menjadi acuan mutlak dalam semua aspek kenegaraan.

Deklarasi Stockholm 1972 dan Deklarasi Rio 1992 menggarisbawahi pentingnya pengembangan hukum internasional dan nasional mengenai kewajiban dan kompensasi terhadap korban pencemaran. Untuk memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi di masa depan, formulasi hukum pidana harus memperhatikan hal tersebut dan mengatur sanksi secara ideal.

Kebijakan formulasi hukum pidana di Indonesia untuk melindungi korban tindak pidana lingkungan hidup di masa depan adalah dengan memperbaiki sanksi pidana dan menambahkan sanksi ganti kerugian seperti restitusi dan kompensasi sebagai bagian dari pidana pokok. Hal ini penting untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban, terutama dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi. Penambahan sanksi restitusi dan kompensasi juga diatur dalam undang-undang lingkungan hidup, termasuk mekanisme dan besaran ganti rugi yang jelas. Konsep ini harus diatur dalam aturan pelaksanaan untuk menghindari ketidakpastian dan merugikan korban dalam pelaksanaan di lapangan.

Berikut adalah langkah-langkah dalam menghitung ganti kerugian:

1. Memperjelas proses terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
2. Mengidentifikasi lingkungan yang terkena dampak pencemaran dan/atau perusakan (seperti yang dijelaskan sebelumnya).

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis perbandingan tentang asas legalitas di Indonesia dan di Inggris maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia yaitu Saat ini, formulasi hukum pidana lingkungan hidup dalam KUHP, Undang-Undang No 32 Tahun 2009 sebagai Undang-Undang Lingkungan Hidup Umum, dan "Peraturan/Perundang-undangan Sektorial"

memberikan perlindungan hukum secara umum. Dalam pertanggungjawaban pidana, KUHP saat ini tidak dapat diterapkan terhadap korporasi, namun Undang-Undang No 32 Tahun 2009. enis sanksi pidana, baik dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Umum maupun Undang-Undang Lingkungan Hidup Sektoral, belum memberikan perlindungan hukum konkret terhadap korban.

- b. Kebijakan formulasi hukum pidana di Indonesia untuk melindungi korban tindak pidana lingkungan hidup di masa depan adalah dengan memperbaiki sanksi pidana dan menambahkan sanksi ganti kerugian seperti restitusi dan kompensasi sebagai bagian dari pidana pokok. Hal ini penting untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban, terutama dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi. Penambahan sanksi restitusi dan kompensasi juga diatur dalam undang-undang lingkungan hidup, termasuk mekanisme dan besaran ganti rugi yang jelas. Konsep ini harus diatur dalam aturan pelaksanaan untuk menghindari ketidakpastian dan merugikan korban dalam pelaksanaan di lapangan.

Sebagai saran untuk untuk pemerintah yaitu Perlu dilakukan rekonstruksi terhadap RKUHP terkait sanksi pidana yang diberikan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dengan penambahan sanksi pemberian ganti kerugian kepada korban.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Didik, M, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Juita, S, Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Melalui Konsep Sustainable Development, Volume 3, No.1, 2012.
- Kementrian Lingkunga Hidup, UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta: KLHK, 2004.
- Maharani, S, Catatan Ketidakadilan Hukum atas Lingkungan, Volume 8, No.4, 2008.
- Marzuki, Mahmud, Peneliian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Muladi, D, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2005.
- Nawawi, B, Kapita Seleкта Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Nawawi, B, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Semarang: UNDIP, 1996.
- Nawawi, B, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana, 2007.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia, No.5, Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), 2014.
- Saputra, A, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi, Volume 2, No.1, 2022.
- Soedjono, D, Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri, Bandung: Alumni, 1983.



- Soerjono, Soekanto, penelitian hukum normative (suatu tinjauan singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Subyakto, K, Azas Ultimum Remedium Ataupun Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Volume 2, No.2, 2015.
- Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan,
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan,
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
- Widowaty, Y, Pertanggungjawaban pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Pidana Lingkungan Hidup, Volume 5, No.2, 2012.